



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 020974/B.II/3/2020

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2434/KASN/08/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Agama, Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si., NIP 197210032000031001, Pembina Utama Muda, IV/c dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si., NIP 197210032000031001**, Pembina Utama Muda, IV/c dari jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Jember, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.a berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2020

MENTERI AGAMA,



Tembusan:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama;
4. Para Rektor Perguruan Tinggi Agama Negeri;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama;
6. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember dan Yogyakarta;
8. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Yogyakarta.